

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN BATAS
WAKTU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PILKADA TAHUN 2020 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
*TANFIDZIYAH***

(Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

Desi Audina

NPM: 1621020375

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H /2023 M**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN BATAS
WAKTU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PILKADA TAHUN 2020 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
TANFIDZIYAH
(Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:
DESI AUDINA
NPM: 1621020375**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I: Dr. Liky Faizal, S. Sos., M.H.
Pembimbing II: Marwin, S.H., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H /2023 M**

ABSTRAK

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat untuk mewujudkan sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung jawab. Dasar hukum yang menjadi acuan pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pemilihan kepala daerah memiliki dua tahapan yang harus dilalui yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2020 penulis melihat masih banyak Alat Peraga Kampanye Pilkada yang masih terpasang pada saat masa tenang. Karena berdasarkan PKPU No. 4 tahun 2017 pasal 51 tentang kampanye pemilihan menyebutkan bahwa: Kampanye dalam hal ini meliputi pemasangan APK dilaksanakan tiga hari setelah penetapan pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang, masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum pemungutan suara dan pada saat masa tenang pasangan calon dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Hal itu membuat penulis tertarik untuk membahas dengan rumusan masalah: Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 yang melewati batas waktu dan Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyah*.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020

yang melewati batas waktu dan Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pilkada tahun 2020 berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian *deskriptif*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian hasilnya di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 yang melewati batas waktu yaitu dilakukan dengan cara pencegahan, pengawasan dan penindakan. Dalam pandangan *fiqh siyasah tanfidziyah*, penegakan hukum yang dilakukan oleh bawaslu kota Bandar Lampung telah sesuai dengan *fiqh siyasah tanfidziyah* karena Bawaslu telah menerapkan prinsip adil terhadap pasangan calon.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pilkada, Bawaslu, *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Audina
NPM : 1621020375
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 April 2023
Penulis,



Desi Audina
NPM. 1621020375



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYAR'IAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung**
Nama : **Desi Audina**
NPM : **1621020375**
Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**
Fakultas : **Syar'iah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Lily Faizal, S. Sos., M.H.
NIP. 197611042005011004

Pembimbing II

Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001

**Mengetahui
Ketua Program Studi**

Frenki, M. Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYA'RIAH**

Alamat: Jl. Leikol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN BATAS WAKTU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI PADA BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG)”** disusun oleh, **Desi Audina, NPM. 1621020375**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyah)** telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal: **Senin, 17 April 2023**

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.L., M.H.L. (.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.L., M.H. (.....)

Penguji I : Frenki, M.Si. (.....)

Penguji II : Dr. Lily Faizal, S. Sos., M.H. (.....)

Penguji III : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah

Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 06908081993032002



MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلَا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾ (المائدة/٥: ٨)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
(Q.S. Al-Ma'idah [5]: 8)


“Jika engkau diberikan kepercayaan dan tanggung jawab
Laksanakanlah secara totalitas, jangan hanya sekedar formalitas”

~ Desi Audina ~

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha penyayang, dengan cinta kasih penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Ayah dan Ibu Tercinta, Mulyadi dan Kartika Eka Susila, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, terima kasih kepada kalian yang telah berjuang sekuat tenaga demi pendidikan anak yang kalian sayangi.
2. Adik-adikku tersayang Ovan Dwi Cahya dan Frans Andika yang selalu mendoakan serta mensupport sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakek dan nenek ku tercinta Alm. Bastian Soekarno dan Rohiba yang selalu menyayangi penulis dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak.




RIWAYAT HIDUP

Desi Audina, lahir pada tanggal 11 Desember 1997 di Bogor. Anak pertama dari pasangan Bapak Mulyadi dan Ibu Kartika Eka Susila. Beralamat di Jl. keagungan Desa kagungan Kecamatan Lombok Seminung Kabupaten Lampung Barat.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Lombok pada tahun 2004.
2. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Lombok Seminung pada tahun 2010.
3. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 1 Liwa pada tahun 2013.
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 11 April 2023



Desi Audina
NPM. 1621020375

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terucapkan untuk *nabiullah* Muhammad SAW. Yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir. Keberadaan skripsi ini bukanlah sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana, Tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat di bangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Dharma perguruan tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif *Fiqh Siyash Tanfidziyah* (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)”**. Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyash Syar’iyyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.).

Atas terselesainya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam pembuatan skripsi ini, karena itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara dan Bapak Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. Liky Faizal, S. Sos., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) angkatan 2016. Teman-teman KKN kelompok 37 Desa Sumber Agung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Akhir kata dan harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, 11 April 2023
Penulis,

Desi Audina
NPM. 1621020375

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. Teori Penegakan Hukum.....	23
1. Pengertian Penegakan Hukum dalam Pemilihan Tahun 2020	23
2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum dalam Pemilihan Tahun 2020	24
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Pemilihan Tahun 2020	25
B. Teori Tentang Pilkada.....	28

1.	Perjalanan Pilkada dari Masa ke Masa.....	28
2.	Pengertian Pilkada	31
3.	Tahapan-Tahapan dalam Pemilihan Tahun 2020	32
C.	Teori Pelanggaran dalam Pemilihan.....	34
1.	Pengertian Pelanggaran dalam Pemilihan	34
2.	Jenis-Jenis Pelanggaran dalam Pemilihan	34
D.	Teori Kampanye.....	38
E.	Teori Alat Peraga Kampanye	39
1.	Pengertian Alat Peraga Kampanye.....	39
2.	Jenis-Jenis Alat Peraga Kampanye.....	40
3.	Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Menurut Peraturan Perundang- Undangan.....	41
F.	Teori Fiqh Siyasah	41
1.	Pengertian Fiqh Siyasah.....	41
2.	Dasar Hukum Fiqh Siyasah.....	45
3.	Etika Kampanye dalam Perspektif Fiqh Siyasah.....	46
4.	Kampanye dalam Perspektif Fiqh Siyasah	49
5.	Proses Pemilihan dalam Fiqh Siyasah.....	54
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....		65
A.	Sejarah Bawaslu Kota Bandar Lampung.....	65
B.	Visi dan Misi Bawaslu Kota Bandar Lampung	69
C.	Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung	70
D.	Peraturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung	74
E.	Aparatur yang Menangani Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan di Kota Bandar Lampung	76
F.	Strategi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung	77

G.	Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.....	79
H.	Prosedur Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada pemilihan Tahun 2020.....	81
I.	Sanksi Bagi Pelanggar Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye.....	90
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....		91
A.	Analisis Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 yang Melewati Batas Waktu....	91
B.	Analisis Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	95
BAB V PENUTUP.....		103
A.	Simpulan.....	103
B.	Rekomendasi.....	104
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

1.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung	70
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Persetujuan Izin Riset Dari Bawaslu Kota Bandar Lampung

Surat Telah Melakukan Penelitian Dari Bawaslu Kota Bandar Lampung

Pedoman Observasi

Lembar Pertanyaan

Surat Keterangan Wawancara

Dokumentasi

Blanko Konsultasi

Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam mengartikan maksud dari judul skripsi ini, maka akan penulis uraikan secara singkat kata kunci yang terdapat dalam skripsi **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif *Fiqh Siyasa*h *Tanfidziyah* (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)”**. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah yaitu:

1. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹
2. Pelanggaran merupakan perbuatan melawan hukum yang hanya dapat ditentukan setelah ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya.²
3. Batas Waktu merupakan seluruh kegiatan/perbuatan yang tidak dapat dilampaui.³
4. Pemasangan Alat Peraga Kampanye merupakan sebuah proses memasang semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program pasangan calon yang dipergunakan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, ed. Ufran (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 12.

² Yahnu Wiguno Sanyoto, *Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020* (Bandung: Pustaka Rahmat, 2020), 1.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 157.

Kabupaten/Kota yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon.⁴

5. Pilkada merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.⁵
6. Perspektif menurut Suhanadji dan Waspada Ts (2004), merupakan cara pandang atau wawasan yang digunakan untuk melihat dunia dari berbagai macam segi yaitu politik, ekonomi dan budaya.⁶
7. Fiqh Siyash Tanfidziyah merupakan suatu pemahaman yang membahas mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.⁷
8. Bawaslu merupakan Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸
9. Bandar Lampung merupakan salah satu kota di Indonesia sekaligus kota terbesar di Provinsi Lampung yang memiliki 20 Kecamatan serta terdiri atas: Bumi Waras, Enggal, Kedamaian, Kedaton, Kemiling, Labuhan Ratu, Langkapura, Panjang, Rajabasa, Sukabumi, Sukarame, Tanjung Senang, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung

⁴ Pasal 1 angka 22 “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota”.

⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 (PKPU No 4 Pasal 1 Angka 15 Tahun 2017)” (Jakarta, 2017) Pasal 1 angka 1.

⁶ Suhanadji and Waspada TS, *Administrasi Pemerintahan Desa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 25.

⁷ T.M.Hasbi ash- Shiddieqy, *Pengantar Siyash Syar’iyah* (Yogyakarta: Madah, n.d.), 8.

⁸ Pasal 1 Angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 (PKPU No 4 Pasal 1 Angka 15 Tahun 2017).”

Karang Timur, Teluk Betung Barat, Teluk betung Selatan, Teluk betung Timur, Teluk betung Utara dan Way Halim.⁹

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik benang merah bahwa makna dari judul “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada tahun 2020 Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*” merupakan suatu usaha untuk menerapkan peraturan batas waktu pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 di kota Bandar Lampung berdasarkan pandangan *fiqh siyasah tanfidziyah* menjadi kenyataan.

B. Latar Belakang Masalah

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat untuk mewujudkan sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pada dasarnya merupakan proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung jawab. Dasar hukum yang menjadi acuan pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.¹⁰

Aturan tersebut pada umumnya menjelaskan mekanisme dalam proses Pilkada, mulai dari persyaratan sebagai calon Gubernur, Bupati dan Walikota; terkait partai politik; tahapan penyelenggaraan Pilkada; mengenai tugas, kewajiban, dan wewenang KPU; pelaksanaan kegiatan Pilkada tingkat

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

¹⁰ “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.” (n.d.).

kabupaten/kota dan pada tingkat kecamatan serta kelurahan dibentuk PPK dan PPS untuk membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota; mengenai pengawas penyelenggara pemilihan; dan yang terpenting adalah pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan.

Pelanggaran terkait pemilihan diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada umumnya pelanggaran pemilihan yang dimaksud meliputi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan; pelanggaran administrasi pemilihan; sengketa pemilihan; dan tindak pidana pemilihan.¹¹

Undang-Undang Pilkada yang saat ini berlaku dengan tegas mengatur penerapan sanksi terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal ini KPU selaku lembaga penyelenggara dibantu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu. Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu bertugas menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu. Adapun yang termasuk dalam pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan salah satunya adalah terkait batas waktu pemasangan alat kampanye oleh pasangan calon gubernur, bupati, dan walikota.¹²

Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat. Kampanye pilkada dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri dari atas Pengurus Partai

¹¹ Ibid. Pasal 135.

¹² Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Politik sesuai tingkatannya dan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Peserta Pemilu Perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan kampanye dilakukan dengan beberapa metode diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal (5) ayat (2) dan (3).¹³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diantaranya batas waktu pemasangan alat peraga kampanye. Penggunaan alat peraga sendiri dalam masa kampanye merupakan hal yang paling sering ditemui oleh masyarakat dibandingkan dengan metode yang lain, seperti pemasangan baliho, spanduk, serta stiker. Peraturan terkait kampanye juga diatur khusus dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau, Walikota dan Wakil Walikota.

Namun, dalam setiap pemilihan sering terjadi pelanggaran terhadap batas waktu pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota. Contohnya saja pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020. Walaupun sudah diatur secara khusus dalam pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Tentang waktu pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota. Namun faktanya, Panwas Kota Bandar Lampung menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh

¹³ Pasal 5 ayat (2) dan (3) “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota” (n.d.).

pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Berdasarkan data Panwas setidaknya terdapat 258 pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Pelanggaran terhadap pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Tentang waktu pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota maka dikenakan sanksi sesuai Pasal 15 angka (1) Perwali Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik Peserta Pemilu Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya berupa penertiban dan/atau pencabutan atribut tanpa pemberitahuan yang dilakukan oleh Satpol PP selain itu disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) huruf (g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye. maka dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai pengalaman penyelenggaraan pemilu yang dilakukan di Indonesia dan dengan bertumpu pada perkembangan paradigma kehidupan berdemokrasi yang terjadi selama ini, ternyata tatacara dan mekanisme pilkada juga ikut mempengaruhi perubahan tingkah laku baik peserta, pelaksana penyelenggaraan pemilu maupun beberapa lembaga pemerintah dan peradilan yang menjadi objek umum.

Fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*.¹⁴ *Fiqh* secara bahasa yaitu "paham yang mendalam". *Fiqh* merupakan ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).¹⁵ *Siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan pemerintahan,

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 2.

¹⁵ *Ibid.*, 3.

politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara bahasa, *siyasah* yaitu mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Sedangkan secara istilah, *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dapat di ambil benang merah bahwa *fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri. Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy di dalam buku *Fiqh Siyasah* karya Dr. Muhammad Iqbal, *tanfidziyah* merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Pada masa rasulullah SAW, kepala daerah seperti gubernur memang sudah ada. Penyebutan untuk gubernur pada masa rasul yaitu wali. Dalam mengangkat wali (gubernur) rasulullah SAW sangat memperhatikan prinsip mashlahah bagi umat setempat. Selain itu, calon wali (gubernur) yang akan di angkat setidaknya memiliki dua syarat yaitu memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang jabatan itu dan dapat di percaya (amanah). Hal itu sesuai dengan firman Allah:

...إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ ٢٦ (القصص/٢٨ : ٢٦)

“*Sesungguhnya sebaik-baik orang yang bisa kamu beri jabatan adalah orang yang memiliki kemampuan dan dapat dipercaya.*” (Q.S. Al-Qasas [28]: 26)

Prinsip inilah yang ia terapkan ketika mengangkat para wali (gubernur), seperti Attab bin Asad untuk kota Makkah, Usman bin Abr Al'-ash untuk kota Thaif, Ali bin Abi Thalib, Muadz bin Jabbal dan Abu Musa untuk kota Yaman, dan Umar bin Hazam untuk kota Najran. Ada satu kebiasaan Rasulullah SAW setiap mengangkat seorang menjadi wali (gubernur), ia selalu memerintahkan kepada wali (gubernur) untuk menjadi

¹⁶ Ibid., 4.

imam dan khatib dalam shalat jum'at. Para wali (gubernur) juga diberi wewenang untuk membuat undang-undang dan menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW serta hasil ijtihad mereka. Para wali (gubernur) pada masa itu masih diangkat oleh nabi Saw (selaku kepala pemerintah). Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, akhirnya kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

"Pasal 5 ayat (1) kampanye dilaksanakan oleh partai politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.¹⁷

Pasal 5 ayat (2) kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode:

- a. Pertemuan Terbatas
- b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
- c. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum
- d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
- e. Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan¹⁸

Pasal 5 Ayat (3) fasilitas kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

¹⁷ Pasal 5 ayat (1) "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota".

¹⁸ Ibid. Pasal 5 ayat (2).

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon
- b. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum
- c. Pemasangan alat peraga kampanye
- d. Iklan di media massa cetak dan/atau media elektronik¹⁹

Pasal 5 ayat (1) kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang. Pasal 5 ayat (2) masa tenang kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara Pasal 5 ayat (3) pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

Namun pada realitasnya, pada hari masa tenang masih terdapat beberapa alat peraga kampanye yang masih bertebaran di sekitar masyarakat.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran batas waktu pemasangan alat peraga kampanye Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung, dengan mempertimbangkan perspektif fiqh siyasah tanfidziyah. Studi dilakukan dengan memfokuskan pada peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandar Lampung dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran batas waktu pemasangan alat peraga kampanye. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran batas waktu pemasangan alat peraga kampanye dalam Pilkada, serta memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut.

¹⁹ Ibid. Pasal 5 ayat (3).

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian skripsi ini di fokuskan pada Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* (pelaksanaan peraturan perundang-undangan).

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan singkat tentang masalah yang akan diteliti, fokus masalah yang diteliti, yang dapat disusun dalam kalimat pertanyaan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 yang melewati batas waktu?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan singkat dan jelas tentang tujuan yang akan dicapai sebagai upaya pemecahan masalah atau pemahaman terhadap fenomena yang di uraikan dalam latar belakang masalah. Adapun tujuan dalam pembuatan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 yang melewati batas waktu.

2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pilkada tahun 2020 berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran batas waktu pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar agar masalah yang berkaitan dengan judul skripsi ini tidak terjadi dikemudian hari.

2. Secara praktis

- a. Untuk dijadikan bahan rujukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam menyelesaikan masalah yang muncul berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas waktu pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 perspektif fiqh siyasah tanfidziyah berikutnya.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa guna meraih gelar Sarjana Hukum di Program studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menelusuri beberapa bahan rujukan yang relevan dengan penelitian ini. Adapun bahan rujukan yang peneliti gunakan yaitu:

1. Skripsi yang berjudul "Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik Di Kelurahan Sumber Rejo Pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015" Oleh Yoga Swasono mahasiswa Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung pada tahun 2017. Yoga Swasono menyimpulkan bahwa alat peraga kampanye berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat di Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Semakin sering masyarakat melihat alat peraga kampanye maka semakin tinggi pengetahuannya sehingga akan berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Kategori partisipasi masyarakat Sumber Rejo adalah aktif sesuai dengan analisis riset dari jawaban terbuka informan pada kuisioner yang tersedia. Besarnya pengaruh alat peraga kampanye terhadap partisipasi masyarakat di kelurahan Sumber Rejo adalah 48,2% dan sisanya yaitu 51,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.²⁰ Sedangkan penelitian penulis membahas tentang batas waktu pemasangan alat peraga kampanye pilkada pada kota Bandar Lampung Persamaannya adalah focus pada alat peraga kampanye.
2. Skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Tanggamus" Oleh Fajar Ryan Akbar AM mahasiswa Program studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019. Fajar Ryan Akbar AM menyimpulkan bahwa: penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di Kabupaten Tanggamus yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu seharusnya sesuai dengan proses hukum yang berlaku dan mengacu pada peraturan. Namun dalam proses pelaksanaan

²⁰ Yoga Swasono, "Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik Di Kelurahan Sumber Rejo Pada Pemilihan Kepala Daerah Lampung 2015" 2015 (2017): 57.

penegakan hukum ketiga instansi tersebut saling berkomunikasi dalam menjalankan tugasnya. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum yaitu faktor budaya dan faktor masyarakat yang belum mengerti tentang peraturan ataupun larangan dalam pengerusakan alat peraga kampanye.²¹ Sedangkan penelitian penulis membahas tentang batas waktu pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung Persamaannya adalah fokus pada alat peraga kampanye.

3. Tesis yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta". Oleh Wisnu Dani Kusumo mahasiswa Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2015. Wisnu Dani Kusumo menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye memerlukan kerja sama yang baik antara tiga pihak yang terlibat yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Masih banyak kekurangan yang terjadi terhadap faktor-faktor penegakan hukum sehingga penerapannya kurang efektif. Baik dari faktor hukum, sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat dan budaya taat hukum.²² Sedangkan penelitian penulis membahas tentang batas waktu pemasangan alat peraga kampanye pilkada pada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung Persamaannya adalah fokus pada alat peraga kampanye.
4. Jurnal Al-Adalah "Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law". Oleh M. Wagianto Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam

²¹ Fajar Riyan Akbar AM, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan ALat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamus" (Skripsi, Universitas Lampung, 2019).

²² Wisnu Dani Kusumo, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan ALat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2014).

Negeri Raden Intan Lampung. M. Wagianto menyimpulkan bahwa Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam selalu di tempuh dengan jalur litigasi yang mengakibatkan kemenangan disalah satu pihak dan kekalahan di pihak lain. Di dalam islam memang tidak ditemukan dokumen sejarah pemilihan kepala daerah, namun bukan berarti islam tidak memiliki konsep dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan. Konsep penyelesaian masalah dalam islam selalu merujuk pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' (kesepakatan para ulama), Qiyas (analogi), masalah Murshalah (Kemaslahatan masyarakat), dan 'Urf (Tradisi Masyarakat).²³ Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pilkada.

5. Jurnal Al-Adalah Ashari Ashar "The Factors Causing That Emerging Of Transactional Politics In The Local Election In East Kalimantan 2005 From The Perspective Of Siyāsah Syar'iyah". Penelitian ini menjelaskan bahwa Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Transaksional Politik Dalam Pilkada Kalimantan Timur 2005 Dari Perspektif Siyāsah Syar'iyah yaitu a) lemahnya regulasi dan penegakan hukum; b) lemahnya etika para kontestan c) lemahnya pemahaman masyarakat terhadap realitas politik.²⁴ Persamaannya dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pilkada.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dapat dilaksanakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

²³ M Wagiyanto, "Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law," *Al-'Adalah* 16, no. 1 (2019): 207–24, <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.1982>.

²⁴ Ashari Ashar et al., "The Factors Causing The Emerging of Transactional Politics in The Local Election in East Kalimantan 2005 From The Perspective of Siyāsah Syar'iyah," *Al-'Adalah* 17, no. 1 (2020): 97–110, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6633>.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan secara nyata.²⁵ Penelitian lapangan merupakan penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat atau kepada partisipan. Obyek penelitian pada skripsi ini adalah penegakan hukum tentang batas waktu pemasangan alat peraga kampanye pilkada pada kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel di kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk membuat deskriptif, gambaran atau ilustrasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi dilapangan.²⁶

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 15.

²⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 6.

2. Partisipan dan Lokasi Penelitian

Partisipan yang dimaksud merupakan sejumlah informan yang memberikan data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian melalui teknik wawancara. teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *purposive sampling* yaitu memilih informan yang dianggap layak dan representatif dalam memberikan data dan fakta yang penulis butuhkan.²⁷ Adapun kriteria informan yang di anggap layak untuk di wawancarai yaitu:

- a. Ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020
- b. Memiliki pengetahuan yang luas mengenai Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020

Berdasarkan kriteria tersebut, penulis melihat beberapa pihak yang relevan untuk dijadikan informan serta memiliki kesesuaian dengan kriteria pada penetapan sampel dalam penelitian sebagaimana dijabarkan di atas. Adapun informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: satu orang staf Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan satu orang Koordinator Divisi Hukum, Humas Dan Data Informasi.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian baik perorangan maupun organisasi. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung yang berada di kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung.

²⁷ Ade Hernaya, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," 2018, 14, <https://www.researchgate.net/publication/329351816>.

- b. Data sekunder merupakan data yang dapat mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku termasuk skripsi, tesis, jurnal-jurnal, kamus kamus hukum, makalah, artikel, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul pada skripsi ini yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran batas waktu pemasangan alat peraga kampanye pilkada tahun 2020 perspektif fiqh siyasah tanfidziyah.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Metode yang ditempuh dalam mengumpulkan data lapangan terdiri dari tiga macam yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai gejala-gejala yang terjadi untuk kemudian dilakukan pencatatan.²⁹ Teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia proses kerja, gejala alam yang dilakukan oleh partisipan Metode observasi ini merupakan metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data dengan mengamati secara langsung tentang batas waktu pemasangan alat peraga kampanye pilkada pada Kota Bandar Lampung, observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memasuki, mengamati serta berpartisipasi dalam kegiatan tertentu. Kemudian hasil dari pengamatan tersebut dipindahkan dalam lembar catatan skripsi.

²⁸ Hardani and dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Mataram: Pustaka Ilmu, 2020), 247.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabta, 2011), 310.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁰ Teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia karena merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara, penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada partisipan.

Dalam wawancara ini, penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan serta berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Pedoman wawancara tidak terstruktur merupakan pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Sehingga sangat diperlukan kreativitas dari pewawancara, bahkan hasil wawancara kebanyakan tergantung dari pewawancara.³¹ Partisipan yang diwawancara yaitu anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa foto atau gambar, sketsa, catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.³²

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data seperti gambar alat peraga kampanye yang melewati batas waktu yang telah ditentukan. Metode

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 95.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 270.

³² *Ibid.*, 274.

dokumentasi dijadikan sebagai metode pelengkap dari kedua metode diatas.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber data terkumpul berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya yaitu pengolahan data yang dapat diproses sesuai dengan kode etik penelitian melalui langkah-langkah berikut:

- a. Pemeriksaan Data (Editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah penelitian.³³
- b. Penandaan Data (Coding) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B, masalah ketiga tanda C dan seterusnya).³⁴
- c. Rekonstruksi Data (Reconstructing) yaitu menyusun data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.³⁵
- d. Sistematisasi Data (Sistematizing) yaitu menempatkan data menurut sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.³⁶

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

³³ Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 201.

³⁴ Ibid., 202.

³⁵ Ibid., 203.

³⁶ Ibid., 204.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif.

Cara berfikir dalam skripsi ini menggunakan logika berfikir induktif. Logika berfikir induktif merupakan cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁷ Penggunaan logika induktif dalam penelitian hukum lebih tepat jika digunakan dalam penelitian hukum empiris yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai objek kajiannya, karena kebenaran yang dibangun dalam penelitian empiris merupakan kebenaran yang berdasarkan fakta-fakta atau gejala yang terjadi secara nyata di lapangan.³⁸

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

pada bab ini berisi tentang teori penegakan hukum, teori alat peraga kampanye dan teori *fiqh siyasah Tanfidziyah*

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

pada bab ini berisi tentang Gambaran Umum Objek yang Didalamnya Terdapat Sejarah Bawaslu Kota Bandar Lampung, Visi Dan Misi Bawaslu, Struktur Bawaslu Kota Bandar Lampung, Sejarah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada dan

³⁷ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 113.

³⁸ *Ibid.*, 123.

Aparat Yang Menangani Pelanggaran Terhadap Alat Peraga Kampanye Yang Melebihi Batas Waktu Serta Penyajian Fakta dan Data Penelitian Di Lapangan.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil analisis berdasarkan teori dan data fakta yang terjadi di lapangan.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dari penelitian dan Saran untuk perkembangan selanjutnya.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum dalam pemilihan tahun 2020

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Penegakan Hukum dalam pemilihan tahun 2020 merujuk pada proses penerapan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang seperti Bawaslu, KPU dan Kepolisian untuk memastikan bahwa tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi pelanggaran yang merugikan proses pemilihan.³⁹ Tujuan dari penegakan hukum dalam pemilihan adalah untuk menjaga integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka. Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme pemantauan, pengawasan, penindakan dan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

³⁹ Agus Riwanto et al., *Penegakan Hukum Pemilu* (Jakarta: Bawaslu, 2019), 141.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum dalam Pemilihan Tahun 2020

Berikut beberapa unsur yang terlibat dalam penegakan hukum pada pemilihan tahun 2020 antara lain :

a. Hukum dan Peraturan

Unsur pertama yang sangat penting dalam penegakan hukum pada pemilihan tahun 2020 adalah hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum dan peraturan tersebut di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.⁴⁰

b. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Unsur kedua adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. KPU memiliki tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan pemilihan dan memfasilitasi pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah. KPU juga bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan Pilkada yang adil, bebas, dan demokratis.

c. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Unsur ketiga adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap

⁴⁰ Sanyoto, *Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*,
2.

pelanggaran pemilihan kepala daerah. Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran dalam pemilihan, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan, dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi.

d. Aparat Penegak Hukum

Unsur ke empat adalah aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan juga bertanggung jawab dalam menangani pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan. Mereka memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran serta menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴¹

e. Partisipasi Publik

Unsur ke lima adalah partisipasi publik juga menjadi sangat penting dalam penegakan hukum pada pemilihan tahun 2020. Partisipasi publik meliputi partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan, melaporkan pelanggaran yang terjadi serta memperjuangkan keadilan dalam penanganan sengketa pemilihan.

Dalam penegakan hukum pada pemilihan tahun 2020, semua unsur tersebut harus bekerja sama secara sinergis dan bertanggung jawab dalam menjamin terlaksananya pemilihan yang adil, bebas dan demokratis.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Pemilihan Tahun 2020

Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pemilihan tahun 2020 antara lain:

- a. Peran lembaga pengawas: Bawaslu sebagai lembaga pengawas harus memiliki peran yang kuat dan independen

⁴¹ Ibid., 24–25.

dalam menegakkan hukum, mengawasi proses pemilihan dan menindak pelanggaran.

- b. Kesadaran dan partisipasi masyarakat: kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas proses pemilihan sangat penting. Masyarakat perlu aktif mengawasi proses pemilihan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada pihak yang berwenang.
- c. Kepatuhan dan profesionalisme aparat hukum: aparat hukum yang terlibat dalam penegakan hukum pemilihan harus patuh pada peraturan dan prosedur yang berlaku serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
- d. Ketersediaan sumber daya: penegak hukum yang efektif memerlukan sumber daya yang cukup baik dari segi tenaga manusia, anggaran maupun teknologi informasi.
- e. Kondisi politik dan keamanan: kondisi politik dan keamanan yang stabil dan kondusif sangat penting bagi penegak hukum dalam pemilihan. Kondisi yang tidak stabil dan konflik dapat mempengaruhi kinerja lembaga pengawas dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas.
- f. Keterbukaan dan transparansi: keterbukaan dan transparansi dalam proses pemilihan, mulai dari tahap pendaftaran calon, verifikasi dokumen hingga pelaksanaan pemungutan suara sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Semakin terbuka dan transparan proses pemilihan, semakin sulit bagi pelaku pelanggaran untuk melakukan tindakan yang merugikan proses demokrasi.
- g. Peran media: media massa dapat memainkan peran penting dalam memastikan integritas proses pemilihan dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Oleh karena itu, media perlu bekerja secara profesional dan independen dalam meliput pemilihan.

- h. Komitmen pemerintah dan partai politik: pemerintah dan partai politik memiliki peran penting dalam menjamin integritas proses pemilihan. Pemerintah perlu memberikan dukungan dan fasilitas yang cukup kepada lembaga pengawas dan aparat hukum, sementara partai politik perlu mengedukasi dan mendorong kader-kadernya untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
- i. Adanya peraturan yang jelas dan tegas: adanya peraturan yang jelas tentang pelaksanaan pemilihan sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Peraturan tersebut perlu di sosialisasikan secara baik kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan.
- j. Partisipasi masyarakat: partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan melaporkan pelanggaran juga sangat penting dalam memastikan integritas proses pemilihan. Masyarakat dapat membantu lembaga pengawas dan aparat hukum dengan memberikan informasi dan laporan yang akurat tentang pelanggaran yang terjadi.
- k. Pengawasan yang ketat: lembaga pengawas seperti Bawaslu harus bekerja secara profesional dan independen dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan. Pengawasan yang ketat dapat meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran dan memberikan jaminan atas integritas proses pemilihan.
- l. Penerapan sanksi yang tegas: penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran sangat penting dalam menegakkan hukum dalam pemilihan. Sanksi tersebut harus diterapkan secara adil dan berkeadilan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang melanggar peraturan.

Dalam rangka memastikan integritas proses pemilihan, semua faktor tersebut perlu diperhatikan dan dilaksanakan secara baik. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan baik pemerintah, partai politik,

lembaga pengawas, masyarakat maupun media massa perlu bekerja sama dan saling mendukung untuk menjaga integritas proses pemilihan.

B. Teori Tentang Pilkada

1. Perjalanan Pilkada Dari Masa Ke Masa

a. Masa Orde Lama

- 1) Pilkada di Indonesia dimulai pada tahun 1903, dimana pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem penunjukan atau pengangkatan oleh penguasa kolonial atau tepatnya Gubernur Jendral dengan kewajiban pribumi yang menduduki jabatan memberikan kompensasi ekonomi (upeti). Peraturan yang dipakai pada tahun 1903 yaitu *decentralisatie Wet* 1903.
- 2) Pilkada pada tahun 1942, rekrutmen kepala daerah juga tidak demokratis karena kepala daerah diangkat atau ditunjuk oleh penguasa Jepang. Peraturan yang dipakai yaitu 3 *Osamu Sirei* (undang-undang 27, 28 dan 30 tahun 1942)
- 3) Pilkada pada tahun 1945, kepala daerah yang diangkat adalah kepala daerah pada masa sebelumnya, hal itu dilakukan karena situasi politik, keamanan dan hukum ketatanegaraan pada saat itu tidak baik. Peraturan yang di pakai yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1945.
- 4) Pilkada pada tahun 1948, gubernur diangkat oleh presiden dari calon yang diajukan oleh DPRD Provinsi, Bupati diangkat oleh Mendagri dari calon yang diajukan DPRD kabupaten. Demikian juga untuk kepala daerah desa (kota kecil) yang diangkat oleh Gubernur dari calon yang diajukan DPR Desa

(kota Kecil). Peraturan yang dipakai yaitu undang-undang nomor 22 tahun 1948.

- 5) Pilkada pada tahun 1957, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Mendagri. Pengangkatan dilakukan terhadap salah seorang yang diajukan oleh DPRD. Peran DPRD dalam perundangan ini terbatas karena DPRD hanya berwenang mengajukan calon kepala daerah. Peraturan yang dipakai yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1957.
- 6) Pilkada pada tahun 1965, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Mendagri melalui calon-calon yang diajukan oleh DPRD setempat.

b. Pilkada Pada Masa Orde Baru

- 1) Pemerintahan orde baru menerbitkan undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang dipertahankan hingga tahun 1998 (masa reformasi). Melalui aturan ini, kekuasaan atau kewenangan daerah dibatasi dan dikontrol oleh rezim pemerintah pusat. Kepala daerah diangkat oleh presiden dari calon yang memenuhi syarat, tata cara seleksi calon yang dianggap patut diangkat oleh presiden dilakukan oleh DPRD. Kadangkala, kepala daerah yang dipilih bukanlah pilihan nomor satu yang di usulkan DPRD setempat.

c. Pilkada Pada Masa Reformasi

- 1) Pilkada pada tahun 1999, pemilihan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Namun pada praktiknya cenderung kental dengan politik uang di lingkaran DPRD. Peraturan yang dipakai yaitu undang-undang nomor 22 tahun 1999.

- 2) Pilkada pada tahun 2004, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung, calon kontesannya adalah pasangan calon yang di usulkan oleh partai politik/gabungan partai politik yang memperoleh 15% kursi DPRD atau dari akumulasi perolehan suara sah pada pemilihan legislatif sebelumnya. Pilkada secara langsung pertama kali di gelar pada 1 Juni 2005. Peraturan yang dipakai yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.⁴²
- 3) Pilkada pada tahun 2008, kepala daerah dipilih langsung dari usulan partai politik / gabungan partai politik, maupun tanpa didukung dari partai politik, melainkan calon perseorangan, yang dicalonkan melalui dukungan dari masyarakat yang dibuktikan dengan dukungan tertulis dan fotocopy KTP. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 menjadi landasan hukum pelaksanaan pilkada tahun 2010.
- 4) Pilkada tahun 2014, kepala daerah dipilih oleh DPRD sejalan dengan undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Setelah itu dikeluarkan perppu nomor 1 tahun 2014 untuk mengubah undang-undang nomor 22 tahun 2014 agar pilkada dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pilkada yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi kemudian muncul undang-undang nomor 1 tahun 2015 dan undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagai landasan hukum pelaksanaan pilkada serentak jilid 1 tahun 2015.

⁴² Muhtar Haboddin, *Dinamika Pilkada Dan Demokrasi Lokal Di Indonesia* (Malang: UB Press, 2016), 7.

d. Pelaksanaan Pilkada Serentak

- 1) Pada tanggal 9 desember 2015 dilaksanakan oleh 269 daerah pemilihan yang terdiri dari 9 Provinsi, 36 kota dan 229 kabupaten. Partisipasi pemilih rata-rata 70%
- 2) Pada tanggal 15 february 2017 dilaksanakan oleh 101 daerah pemilihan yang terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, 76 kabupaten. Partisipasi pemilih rata-rata 74,62%.
- 3) Pada tanggal 27 juni 2018 dilaksanakan oleh 171 daerah pemilihan yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Partisipasi pemilih rata-rata 73,24%
- 4) Pada tanggal 9 desember 2020 dilaksanakan oleh 270 daerah pemilihan yang terdiri dari 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten. Partisipasi pemilih rata-rata 76,9%.⁴³

Perjalanan Pilkada dari masa ke masa menunjukkan adanya perubahan yang terus menerus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pembaharuan dan perubahan tersebut diharapkan dapat memperkuat integritas proses demokrasi serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan mereka.

2. Pengertian Pilkada

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

⁴³ Didih M. Sudi et al., *Mengawal Pilihan Rakyat : Catatan Pengawas Pemilu 2019 Dan Pilkada 2020* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 161.

Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Calon gubernur dan wakil gubernur adalah peserta pemilihan yang di usulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di komisi pemilihan umum provinsi.

Calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di komisi pemilihan umum kabupaten/kota.

3. Tahapan-Tahapan Dalam Pemilihan Tahun 2020

Tahapan-tahapan dalam pemilihan pada tahun 2020 di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Berdasarkan PKPU Nomor 5 tahun 2020 terdapat 2 (dua) tahapan utama yang harus dilaksanakan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

a. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan terdiri dari:

- 1) Perencanaan Program dan anggaran
 - a) Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
 - b) Pengelolaan Program dan Anggaran
- 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
- 3) Sosialisasi kepada masyarakat

Bimbingan Teknis kepada seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

- 4) Pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Suara (PPS), Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- 5) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)
- 6) Pembentukan dan pendaftaran pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
- 7) Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
- 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

b. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan terdiri dari:

- 1) Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
- 2) Pengumuman pendaftaran pasangan calon
- 3) Pendaftaran pasangan calon
- 4) Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon
- 5) Penetapan pasangan calon
- 6) Pelaksanaan kampanye
- 7) Pelaksanaan pemungutan suara
- 8) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- 9) Penetapan calon terpilih

- 10) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan
- 11) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih
- 12) Evaluasi dan pelaporan tahapan

C. Teori Pelanggaran dalam Pemilihan

1. Pengertian Pelanggaran dalam Pemilihan

Pelanggaran pemilihan merupakan tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan. Oleh karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka segala bentuk pelanggaran harus diberikan penindakan.⁴⁴

2. Jenis-jenis pelanggaran dalam pemilihan

a. Pelanggaran Administratif Pemilihan

Pelanggaran administratif pemilihan terdiri dari pelanggaran administrasi dan pelanggaran administrasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.⁴⁵

Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang, Pasal 138 menyatakan bahwa

1. ⁴⁴ Sanyoto, *Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*,

⁴⁵ *Ibid.*, 11.

pelanggaran administrasi pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan.

Definisi yang sama juga dimuat dalam peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota pasal 1 angka 21 yang menyatakan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan merupakan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Sedangkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) merupakan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan.⁴⁶

b. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa, tindak pidana pemilihan merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana

⁴⁶ Badan Pengawas Pemilihan Umum, “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif,” no. 1113 (2020) Pasal 1 angka 2.

di atur dalam undang-undang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.⁴⁷

Untuk menjamin pemilihan yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilihan maupun bagi rakyat umumnya dari segala kekuatan, intimidasi, penyuapan, penipuan dan praktik-praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilihan. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara-cara yang curang maka akan sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang sejati. Guna melindungi kualitas pemilihan yang sangat penting bagi demokrasi. Atas dasar itulah para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan kepala daerah sebagai suatu tindakan pidana.⁴⁸

Dalam peraturan hukum pidana, orang yang dapat dipidana adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang.⁴⁹

c. Pelanggaran Kode Etik Pemilihan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa, pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji

⁴⁷ Badan Pengawas Pemilihan Umum, “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota” (n.d.) Pasal 1 angka 22.

⁴⁸ Zuhad Aji Firmantoro, *Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017), 90–91.

⁴⁹ Ramlan Surbakti and dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 13.

sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Penyelenggara pemilihan yang dimaksud disini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).⁵⁰

d. Pelanggaran Hukum lainnya

Pelanggaran hukum lainnya merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum lainnya merupakan pelanggaran yang diatur di luar undang-undang pemilihan kepala daerah. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu terjadi karena dua hal yaitu pelanggaran yang sudah dianggap sebagai kebiasaan dan kebutuhan.⁵¹ Berikut jenis pelanggaran hukum lainnya yaitu:

- 1) Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 2) Netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
- 3) Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- 4) Politisasi anak di dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah
- 5) Arak-arakan atau konvoi kampanye sehingga melanggar lalu lintas
- 6) Penyebaran SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan berita bohong (Hoax)
- 7) Netralitas Kepala Lingkungan, RT, dan/atau RW.

⁵⁰ Badan Pengawas Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 angka 20.

⁵¹ Sanyoto, *Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*, 23.

- 8) Pemberitaan tidak berimbang
- 9) Tidak memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.⁵²

D. Teori Kampanye

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Kampanye adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa, Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.⁵³ Pasal 65 ayat (1) berbunyi, Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka dan dialog
3. Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon
4. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum
5. Pemasangan alat peraga
6. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik
7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.⁵⁴

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 dilaksanakan dalam kondisi pandemic Covid-19 sehingga

⁵² Ibid., 24–25.

⁵³ Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 1 ayat 21.

⁵⁴ Ibid. Pasal 65 ayat 1.

pengaturan metode kampanye disesuaikan dengan kondisi protocol kesehatan. Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 13 Tahun 2020 mengatur agar partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog melalui media sosial dan media daring. Jika pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, pertemuan dilakukan dengan ketentuan:

1. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung
2. Membatasi jumlah peserta maksimal 50 orang dan memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antar peserta kampanye, serta dapat diikuti melalui media sosial dan media daring
3. Wajib menggunakan alat pelindung diri minimal berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu
4. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai minimal berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
5. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Covid-19 pada daerah pemilihan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau gugus tugas percepatan penanganan Covid-19

E. Teori Alat Peraga Kampanye

1. Pengertian Alat Peraga Kampanye

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2020 Pasal I Ayat (22) menyebutkan bahwa, Alat peraga kampanye merupakan semua benda atau bentuk lainnya yang memuat visi, misi dan program pasangan calon, simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.⁵⁵

2. Jenis Alat-Alat Peraga Kampanye

Jenis-jenis Alat Peraga kampanye (APK) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 terdiri dari Spanduk, Baliho, Umbul-umbul, dan Billboard atau videotron. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa pemasangan Alat Peraga dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/kota memfasilitasi percetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan atau pemasangan billboard atau penayangan videotron.
- b. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 - 1) Baliho paling besar ukuran 4m (empat meter) x 7 m (tujuh meter) paling banyak 5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk setiap kabupaten/kota.
 - 2) Billboard atau videotron paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 8m (delapan meter), paling banyak 5 (lima) buah setiap pasangan calon untuk setiap Kabupaten/Kota
 - 3) Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m (lima meter) x 1,15 m (satu koma lima belas meter), paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan; dan/atau.
 - 4) Spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima meter) x 7 m (tujuh meter), paling banyak 2 (dua)

⁵⁵ Komisi Pemilihan Umum, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye Pemilihan," no. 1067 (2020) Pasal 1 ayat 22.

buah setiap pasangan calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;

- c. Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang dicetak, dipasang dan/atau ditayangkan oleh pasangan calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

3. Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil walikota telah mengatur secara jelas mengenai jadwal waktu pemasangan alat peraga kampanye pada pasal 51 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pasangan calon dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun.

F. Teori *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu *fiqh* dan *Al-siyasi*. Secara bahasa kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti paham yang mendalam. Sedangkan secara istilah, *fiqh* merupakan ilmu atau

pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili).⁵⁶

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyah, *siyasah* merupakan suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.⁵⁷ Sedangkan menurut Ahmad Fathi Bahansi, *siyasah* merupakan pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.⁵⁸

Siyasah Tanfidziyyah merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.⁵⁹ Tugas al-sulthah al-tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat

⁵⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

⁵⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *Al-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: al-Mu'assasah al-'Arabiyyah, 1961).

⁵⁸ Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasah Al-Jina'iyah Fi Al-Syari'iyat Al-Islam* (Mesir: Maktabah Dar al-'Umdah, 1995).

⁵⁹ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

manusia.⁶⁰ Ruang lingkup *fiqh siyasah* dibagi menjadi 8 bidang diantaranya:

a. *Siyasah Dusturriyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini yang dibahas yaitu konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

b. *Siyasah Tasyri'iyah*

Siyasah tasyri'iyah disebut juga dengan legislasi atau kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam konteks ini kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam.

c. *Siyasah Qadha'iyah*

Siyasah qadha'iyah atau disebut kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dalam konsep *fiqh siyasah*, kekuasaan yudikatif disebut sebagai *sulthah qadha'iyah*. Kekuasaan kehakiman bertugas menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan dipengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan

⁶⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 62.

kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

d. *Siyasah Maliyah*

Sebagai salah satu cabang ilmu yang lahir dari *fiqh*, *siyasah maliyah* memiliki akar yang sama dengan induknya yaitu al-qur'an dan al-hadist. Al-Qur'an dan al-hadist diposisikan sebagai sumber doktrin yang *aksiomatis*, artinya kebenaran-kebenaran yang diyakini bukan pertanyaan-pertanyaan ilmiah. *Aksioma* ini melahirkan berbagai penafsiran yang menjadi pengetahuan normative yang berbentuk *fiqh*, dari ilmu *fiqh siyasah*. Secara spesifik dari *fiqh siyasah* lahirlah *siyasah maliyah*. *Siyasah maliyah* memiliki dua bidang kajian yaitu tentang kebijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.

e. *Siyasah Idariyah*

Siyasah idariyah merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah*, pada zaman nabi administrasi negara (*siyasah idariyah*) di atur langsung oleh nabi Muhammad SAW karena pada zamannya, nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan di angkat Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.⁶¹ Kemudian setelah nabi Muhammad SAW wafat di angkatlah Abu Bakar Ash Siddiq sebagai kepala negara dan Abu Bakar juga telah mengangkat beberapa sahabat untuk ikut serta dalam mengelola ketatanegaraan negara. Hal demikian terus dilakukan oleh para Khulafaur Rasydin dan yang terakhir pada masa Ali ibn Abi Thalib. Dalam sejarahnya *siyasah idariyah* sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang

⁶¹ A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cet 7 (Jakarta: Kencana Prenada, 2018), 177.

mana masih dipakai sampai sekarang bahkan dalam dunia yang modern.

f. *Siyasah Kharijiyah/ Siyasah Dawliyah*

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

g. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah bertugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Disini memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan alam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) yang dibantu oleh para kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan. Jadi *siyasah tanfidziyah* merupakan suatu proses memahami pelaksanaan peraturan perundang-undangan guna mencapai kemaslahatan dalam bermasyarakat.⁶²

h. *Siyasah Harbiyyah*

Siyasah harbiyyah merupakan pemerintah atau kepala negara yang mengatur dan mengurus hal-hal yang

⁶² Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*.

berkaitan dengan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang dan masalah perdamaian.

Setelah mengetahui ruang lingkup *fiqh siyasah*, pada skripsi ini lebih menjurus pada siyasah tanfidziyah karena yang dibahas pada skripsi ini yaitu tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.⁶³ Al-Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia yaitu Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar. Segi Kualitas Isi pokok Al-Qur'an terbagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Hukum yang berkaitan dengan ibadah hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam.
- 2) Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih.

⁶³ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyah Al-Malahah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Dar an Nahdhah al-Arabiyah, 1971), 50.

- 3) Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-perilaku tercela.⁶⁴

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, Fiqh Siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Al-Quran menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan hukum dalam Fiqh Siyasah.⁶⁵

b. Hadis

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut:

- 1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al- Qur'an, sehingga keduanya (Al-Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.

⁶⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 235.

⁶⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 118.

- 2) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al-Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya.

c. Hukum Siyasa Menurut Ulama Fiqh

Kebanyakan ulama sepakat dalam penyelenggaraan siyasa ini. Maka dari itu, mereka pun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan siyasa berdasarkan syara. Akan tetapi, kesepakatan terakhir bukan tanpa masalah. Masalahnya paling tidak, apakah kemestian penyelenggaraan siyasa syar'iyah sesuai dengan syara, berarti harus sesuai dengan manthuq-nya syara atau berarti kewajiban penyelenggaraan semangat siyasa syar'iyah atau berarti kemafhum-an syara.⁶⁶ Berkaitan dengan ini as-siyasa diambil dari sebuah hadits yang artinya Bani Isra'il dikendalikan oleh nabi-nabi mereka. Bertolak dari pemahaman bahwa dunia merupakan ladang bagi akhirat.

Al-Ghazali menyatakan bahwa agama tidak sempurna kecuali dengan dunia. Sedang banyak negeri-negeri lain diluar dunia Islam ini, dimana terdapat penduduk yang beragama Islam, kaum muslimin terpecah-pecah menjadi kerajaan kecil yang terus saling berperang.⁶⁷ Kekuasaan dan agama bersaudara kembar. Agama merupakan asal tujuan, sedangkan sulthan

⁶⁶ M.M. Azmi, *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 13.

⁶⁷ Anas Wahyuddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah* (Bandung: Pustaka, 1983), 34.

merupakan penjaga. Yang tidak berasal atau beragama akan hancur, dan tidak berpenjaga atau bersulthan akan hilang. Oleh sebab itu, Al-Ghazali menempatkan ilmu siyasah khalq sebagai alat. Sebagaimana dikatakannya, tidak sempurna agama, kecuali dengan kehadiran siyasah khalq. Lebih lanjut, Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang Ahli Hukum Islam seharusnya berpengetahuan tentang siyasah. sebab menurutnya, ia tidak hanya berperan sebagai sulthan, tetapi juga pembimbing ke arah siyasah khalq. Pada gilirannya. Al- Ghazali pun berpendapat ilmu fiqh berarti pengetahuan tentang cara-cara perekayasaan dan pengendalian. Pada paruh pertama dan kedua abad ke 20, dikenal beberapa penulis siyasah syariyyah, antara lain: Jamaluddin Al-Afgani, Rasyid Ridho, Yusuf Musa, Abdul Karim Zaidan, Abu Al-A'la Al-Maududi, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, dikenal pula nama-nama, seperti T.M. Hasby, Asshidiqie, H.M. Rosidi, Muhammad Nasir, Z.A. Ahmad, Munawir Sadzali dan lain sebagainya. Sekalipun jumhur ulama menerima kemestian pelaksanaan Siyasah Syar'iyyah, namun bukan berarti tidak ada ulama yang menolak keharusan tersebut. Sejak dahulu sampai sekarang, terdapat ulama yang tidak mau berbicara tentang siyasah, bahkan menganggapnya sebagai sesuatu pembicaraan diluar bidang agama.

3. Etika Kampanye Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Kampanye dalam islam harus memperhatikan beberapa hal diantaranya:

- a. **Ikhlas**, para peserta terutama juru kampanye harus ikhlas dan tulus dalam menyelenggarakan kampanye. Kampanye dilakukan bukan karena masalah-masalah keduniaan tetapi juga mendapatkan keridhaan dan

keberkahan dari Allah SWT. serta pahala kebaikan untuk di akhirat. Allah berfirman:

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝ (البينة/٩٨: ٥)

“Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas dan mentaatinya dalam menjalankan agama dengan lurus (benar). (Q.S. Al-Bayyinah [98]: 5)

- b. **Ketaatan**, yaitu berkomitmen kepada seluruh aturan Allah Swt. peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan dari partai politik dan pasangan calon. Pada saat kampanye terkadang larut dalam berbagai acara dan pembicaraan yang membuat lupa atau mengabaikan ketaatan kepada Allah, seperti kewajiban shalat dan sebagainya. Bagi seorang muslim, jangan sampai kegiatan kampanye mengabaikan ketaatan kita kepada Allah swt. Demikian halnya dengan ketaatan kita terhadap peraturan yang berlaku serta arahan dari partai politik yang berkenaan dengan kampanye sebagai bentuk ketaatan kita kepada *ulil amri*.
- c. **Keteladanan**, yaitu menampilkan dan menyampaikan program-program partai politik atau pasangan calon dengan cara keteladanan yang baik tanpa menjelekan dan mengejek pasangan calon, partai atau golongan yang lain. Sebagai contoh: *black campaign*, *hate speech*, dan *hoax*. Partai yang baik dan program yang bagus tentunya harus di sampaikan dengan cara yang bagus pula. Nabi Saw. Bersabda: “sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat sebaik-baiknya dalam segala sesuatu.” (HR. Muslim).
- d. **Jujur**, yaitu tidak berdusta atau berbohong, serta mengumbar janji. Bagi sebagian orang, mengumbar janji

dan berbohong merupakan salah satu kunci sukses berkomunikasi dalam politik, padahal hal tersebut tidak dibenarkan dalam islam. Dalam berkampanye kita tidak boleh menghalalkan berbagai cara demi mencapai sebuah tujuan, karena tujuan itu bersifat luhur dan tidak boleh dirusak dengan cara yang kotor. Rasulullah Saw bersabda: “berpeganglah kamu dengan kejujuran, karena jujur itu menunjukkan (jalan) kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan (jalan) ke surga. Dan seseorang yang senantiasa jujur dan selalu menjaga kejujurannya sampai dicatat disisi Allah sebagai orang jujur. Dan janganlah kamu berdusta, karena dusta mengantarkanmu kepada kemaksiatan (kecurangan) dan kemaksiatan (kecurangan) akan mengantarkanmu ke neraka. Dan seseorang yang senantiasa berdusta dan terus melakukan dusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Muslim).

Hal yang perlu dijaga lagi yaitu ketika seseorang berorasi dalam kondisi tidak terkendali, hal tersebut dapat mengakibatkan seseorang larut dalam perilaku dan berorasi yang cenderung mengumbar janji, namun ketika telah jadi janji-janji itu jarang ditepati atau dilaksanakan. Hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang juru kampanye, karena janji-janji tersebut harus dipertanggungjawabkan ketika di akhirat, sebagaimana firman Allah:

....وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۚ ٣٤ (الاسراء/١٧: ٣٤)

“... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” (Q.S. Al-Isra' [17]: 34)

- e. **Ukhuwah**, yaitu menjaga agar nilai-nilai ke ukhuwahan sesama anak bangsa apalagi sesama muslim tidak runtuh karena cacik maki, cemoohan dan ghibah. Perkataan yang di ucapkan dan sikap yang ditampilkan harus senantiasa

mencerminkan rasa ke ukhuwah islamiyah. Tidak diperbolehkan untuk berprasangka buruk, apalagi melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerenggangan dan perseteruan yang mengganggu ukhuwah. Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ ١٠ (الحجرات/٤٩: ١٠)

“sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 10)

- f. Edukatif**, yaitu komitmen dengan nilai-nilai edukatif yang tidak memaksa atau mengancam (mengintimidasi), tertib dan tidak mengganggu, menghindari acara yang kurang bermoral. kampanye merupakan salah satu pendidikan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesantunan, disamping sebagai sarana dakwah yang bermakna mengajak dengan cara persuasif, tidak memaksa atau mengintimidasi. Dalam melakukan kampanye, juru kampanye tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain dengan mempengaruhi dan mempolitisir supaya memberikan hak pilihnya kepada partai tertentu. sebagai contoh melakukan politik uang (money politic). Kampanye edukatif ini menuntut setiap partai politik dan juru kampanye agar lebih inovatif, kreatif, dan proaktif. Rasulullah saw bersabda, “Janganlah menimbulkan kerusakan pada diri sendiri dan orang lain.” (HR, Malik, Ibnu Majah, Ahmad, dan ad-Daruqutni).
- g. Tawadlu'**, yaitu tidak menyombongkan diri dan tidak mudah menuduh orang Lain. Akhlak (etika) Islam

mengharuskan agar suatu partai atau kontestan tidak menganggap dirinya paling baik apalagi paling benar, misalkan anggapan partainya adalah yang paling islami, sedangkan orang lain dan partai lain tidak ada yang benar. serta tidak mudah menuduh kalangan lain melakukan suatu kesesatan atau perbuatan bid'ah. Menyampaikan keunggulan sendiri boleh saja, tetapi tidak boleh menyombongkan diri sebagai yang terbaik atau paling islami. Mengakui keterbatasan diri sebagai manusia dan keterbatasan partai dan dukungannya merupakan bagian dari sifat rendah hati yang oleh disukai siapa pun. Allah Swt berfirman:

....فَلَا تَزْكُرُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى □ ۳۲ (النجم/۵۳: ۳۲)

“...Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui orang yang bertakwa.” (Q.S. An-Najm [53]: 32)

- h. Ishlah**, yaitu memberikan nilai kemaslahatan, solusi, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Kampanye seharusnya dapat memberi kemaslahatan bagi umat baik secara material maupun spiritual, serta menghindari kampanye yang tidak berguna, sia-sia, apalagi menimbulkan dosa. Dalam hal pembuatan dan pemasangan spanduk, stiker, atau alat peraga atau bahan kampanye lainnya juga harus memuat pesan yang baik bagi masyarakat. Rasulullah saw berpesan, “Di antara kebaikan Islam seseorang, (dia) meninggalkan apa-apa yang tidak berguna.” (HR. Malik, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Kampanye yang mengarah langsung pada problem solving (pemecahan masalah) yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, seperti menggagas penyelamatan bangsa, silaturahmi, aksi-aksi kepedulian sosial, advokasi, penyuluhan hukum, dan ceramah agama, lebih baik dari hanya sekedar slogan kosong. Pada pelaksanaan kampanye pemilu

ini diharapkan semua kontestan, terutama para juru kampanye senantiasa memerhatikan etika kampanye agar perdamaian, ketertiban, dan keamanan dapat terwujud.

4. Kampanye Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

Para pakar siyasah melukiskan bahwa kampanye digunakan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Ada beberapa prinsip moral yang ditetapkan syari'ah dalam berkampanye untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain, diantaranya:

- a. **prinsip jujur dan benar dalam berkomunikasi** dengan orang banyak, prinsip ini merujuk kepada ketentuan syari'ah yang menganjurkan semua muslim harus berlaku jujur dan benar. Ini berkaitan dengan firman Allah:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝١٨ (ق/٥٠: ١٨)

“tidak suatu ucapanpun yang diucapnya, melainkan ada di dekatnya pengawas yang selalu hadir”.
(Q.S. Qaf [50]: 18)

Rasulullah saw. telah bersabda: “terdapat tiga ciri orang munafik; apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji ia memungkiri, dan apabila diberi amanah ia mengkhianati” “Siapa saja yang mati dalam keadaan berdusta kepada kaumnya maka ia tidak akan dapat mencium bau surga”⁶⁸

Dengan demikian prinsip kejujuran menjadi faktor utama dalam setiap kampanye pemilu bagi ummat Islam. Tidak boleh berbohong untuk menarik banyak suara kepada partai kita, tidak boleh mengancam agar semua orang menusuk partai kita, tidak boleh memberi suap agar orang banyak memihak kepada kita, dan tidak

⁶⁸ Ahmad bin Yahya Al-Baladhuri, *Futuh Al-Buldan* (Beirut: Dar al-Nashr li al-Malayin, 1957), 635.

boleh menghalalkan cara untuk mendapatkan satu kursi di parlemen sebagaimana yang terjadi pada zaman sebelumnya.

Dalam kampanye setiap peserta harus bisa mendapatkan sesuatu yang baru sebagai ilmu baru dari hasil kampanye tersebut, karena kampanye merupakan satu jenis pendidikan tidak resmi buat masyarakat. Karena itu pula tidaklah seorang juru kampanye memberikan pendidikan yang tidak bermoral kepada peserta kampanye karena itu akan berakibat fatal bagi kehidupan bangsa di masa depan. Ia bukan hanya sekedar bersorak sorai ketika seorang jurkam berkampanye dengan berapi-api, tapi yang lebih penting lagi adalah apa yang disampaikan jurkam tersebut menyentuh kepentingan rakyat atau tidak, sesuai dengan ketentuan Islam atau menyimpang daripadanya.

- b. **Tidak mengotori kehormatan dan kemuliaan pihak lawan.** Rasulullah SAW. Sabda: “Darah, harta benda dan kehormatan setiap orang Islam adalah haram diganggu”. Muhammad Nasir al-Din al-Albani dan Mohammad Hashim Kamali mengupas hadis ini lebih lanjut masing-masing dalam bukunya; Riyadh al-Shalihin dan The Dignity of man The Islamic Perspectives. Merujuk pada dua poin di atas, jelaslah bagi kita bahwa perkara-perkara polemik politik, dakwaan yang tidak berazas dan semua jenis kekerasan dalam kampanye pemilihan diharamkan oleh syari’ah. Untuk dapat terlaksananya tata cara kampanye pemilihan yang serasi dengan ketentuan syari’ah, maka pihak yang berkuasa dinegara mayoritas umat islam harus merujuk sepenuhnya kepada ketentuan Islam dalam operasional kampanye pemilihan tersebut.

5. Proses Pemilihan Dalam Fiqh Siyasah

Pada masa Nabi Muhammad Saw kepala daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota, maka penulis menjelaskan pemilihan atau pengangkatan kepala daerah pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin juga pemimpin ditingkat daerah baru ada gubernur diantaranya:

a. Masa Abu Bakar al-Shiddiq

Pada masa Abu Bakar al-Shiddiq, untuk membantu tugas-tugas didaerah, Abu Bakar mengangkat para gubernur diantaranya:

- 1) 'Utab ibn asid untuk Mekkah
- 2) 'Usman ibn Abi al-'Ash untuk Tha'if
- 3) Muhajir ibn Umaiyyah untuk shan'a
- 4) Zaid ibn Labid untuk Hadramaut
- 5) Ya'la ibn Umaiyyah untuk Khaulan
- 6) 'Ila ibn tsur al-Hadrami untuk Zabid dan Rima
- 7) Mu'adz ibn Jabal untuk Janad
- 8) 'Abdullah ibn Tsur untuk Jarsy

Para Gubernur tersebut bertanggungjawab kepada khalifah, akan tetapi mereka diberikan keleluasaan untuk mengangkat stafnya. Para kepala daerah memiliki otoritas dan otonomi terbatas. Sebagai kepala daerah, kekuasaan mereka menyatu antara yang bersifat duniawi dengan yang bernuansa agama. Artinya, kepala daerah tersebut memegang peran sebagai pemimpin agama dan pelaksana pemerintahan.⁶⁹

b. Masa 'Umar ibn al-Khaththab

Pada masa 'Umar ibn al- Khaththab, untuk pemerintahan di daerah, 'Umar mengangkat gubernur

⁶⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 59–60.

yang mempunyai otonomi yang luas. Mereka menjalankan tugas dan fungsi sebagai pembantu khalifah. Dalam melakukan rekrutmen pejabat, 'umar sangat mementingkan profesionalisme dan kemampuan dalam bidang tugas yang akan ditekuni serta mendengarkan aspirasi dari masyarakat setempat. Hal itu dilakukan oleh 'umar agar terhindar dari praktik nepotisme. Dalam sebuah kasus, 'umar pernah memecat Ammar ibn Yasir selaku gubernur kufah karena arus bawah yang merasa tidak puas dengan kepemimpinannya. Menurut masyarakat kufah, Ammar tidak mengetahui seluk-beluk politik pemerintahan, sehingga tidak layak untuk memegang jabatan tersebut. Selain itu, 'umar juga mewajibkan para calon untuk mendaftarkan harta kekayaannya sebelum memegang sebuah jabatan. Hal tersebut dilakukan demi mengetahui bagaimana ia memperoleh harta dalam masa jabatannya. Jika ternyata ada harta yang berasal dari hasil tidak sah, maka 'umar menyitanya dan dijadikan sebagai harta milik negara. 'umar juga pernah memecat Sa'd ibn abi Waqqas dari jabatannya sebagai gubernur kufah karena masalah tersebut dan hartanya disita menjadi milik negara. kemudian Harta tersebut dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Abu Hurairah di Bahrain juga dipecat dari jabatannya karena kasus yang sama.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas gubernur didaerah, 'umar mengangkat (1) Muhammad ibn Maslamah sebagai pengawas, tugasnya yaitu mengadakan inspeksi ke berbagai daerah untuk menyelidiki penyelewengan dan menerima laporan-laporan dari rakyat setempat tentang para pejabatnya. Kemudian Muhammad ibn Maslamah membuat laporan kepada khalifah untuk diproses secara hukum. Dalam sebuah kasus 'umar pernah menghukum gubernur Mesir 'Amr ibn al-Ash karena menyakiti warga mesir.

Kisahny berawal dari Muhammad anak ‘Amr ibn al-Ash kalah dalam sebuah pacuan kuda dengan orang mesir tersebut. Karena merasa malu, anak ‘Amr ibn al-Ash tersebut berlaku kasar dan memukul orang mesir tersebut dengan cemeti. ‘Amr yang mengetahui kejadian tersebut tidak berbuat apa-apa, bahkan ia memenjarakan orang mesir agar tidak memberitahukannya kepada ‘Umar. Akhirnya setelah berhasil lolos dari penjara, orang Mesir tersebut datang ke Madinah menemui ‘Umar dan menceritakan kasusnya. ‘Umar memanggil gubernur beserta anaknya dan menyuruh warga mesir tinggal di madinah sampai perkaranya diproses. Ketika gubernur ‘Amr dan anaknya sampai di Madinah, ‘umar memproses perkara tersebut. Setelah bukti-bukti sudah cukup dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM, ‘Umar mempersilahkan orang mesir untuk meng-*qishash* ‘Amr beserta anaknya. ‘Amr keberatan dengan hukuman tersebut, karena ia merasa dilecehkan kedudukannya sebagai pejabat negara. ‘Umar pun marah kepada ‘Amr dan mengatakan, “Hai ‘Amr! Sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal ia dilahirkan ibunya dalam keadaan merdeka”.⁷⁰

c. Masa Khalifah ‘Usman ibn Affan

Pada awal pemerintahan (6 tahun pertama) khalifah ‘Usman ibn Affan memang tidak mengalami tantangan dan protes dari umat islam karena ia melanjutkan pemerintahan terdahulu dan selalu mengadakan konsultasi dengan beberapa sahabat jika terdapat berbagai masalah pemerintahan. Namun pada 6 tahun kedua, ‘Usman mulai diterpa badai protes dan ketidakpuasan dari rakyat dari berbagai daerah. Hal itu terjadi karena banyak kebijakannya yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. Tiga hal tersebut adalah sosial

⁷⁰ Ibid., 66–68.

politik, pendayagunaan kekayaan negara dan kebijaksanaan keimigrasian.

Dalam bidang politik, banyak sejarawan yang menilai 'Usman melakukan praktik sistem nepotisme. Ia mengangkat pejabat-pejabat dari kalangan keluarga. Meskipun tidak layak memegang jabatan tersebut. Banyak pejabat lama yang di pecatnya. Awal praktik nepotisme ini adalah pemecatan Al-Mughirah ibn Abi Syu'bah, sebagai gubernur Kufah dan digantikan oleh Sa'd ibn al-Ash saudara sepupu 'Usman. Namun Sa'd hanya 1 tahun menduduki jabatannya karena digantikan oleh Al-walid ibn 'Uqbah yang juga merupakan saudara seibu dengan 'Usman. Ternyata Walid ini berperangai buruk dan tidak mencerminkan teladan seorang pejabat. Ia suka mabuk dan pernah melakukan shalat subuh 4 rakaat karena mabuk.

'Amr ibn al-'Ash juga dipecat dari gubernur Mesir. Sebagai gantinya, 'Usman mengangkat Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh saudara sepupunya. Tindakan ini dinilai ceroboh karena 'Amr sebagai tokoh yang berjasa dalam menaklukkan Mesir pada masa khalifah 'Umar. Dengan pemecatan ini 'Usman seolah-ola melupakan jasanya. Pemecatan 'Amr ini menimbulkan protes dari kalangan rakyat Mesir. Mereka menuntut 'Usman agar memulihkan kedudukannya kembali. Apalagi penggantinya Abdullah, bukan pemimpin yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Gubernur abu Musa al- 'Asyi'ari juga digantikan dengan saudara sepupunya yang bernama 'Abdullah ibn Amr ibn Kuraiz. Sedangkan Mu'awiyah yang juga masih keluarga dari khalifah 'Usman tetap diberi jabatan sebagai gubernur Syam sebagaimana pada khalifah 'Umar.

Yang lebih fatal, jabatan sekretaris negara yang merupakan jabatan strategis dan sangat penting dalam pemerintahan di serahkan kepada Marwan ibn Hakam,

saudara sepupunya juga. Marwan adalah politisi licik yang haus akan kekuasaan. Dialah yang sebenarnya berperan sangat besar dalam mengendalikan roda pemerintahan. ‘Usman tidak dapat berbuat banyak dan hanya dijadikan boneka. Dengan jabatannya ini Marwan seolah-olah mendapat momen untuk menaikkan keluarga Bani Umayyah dibalik kekhalifahan ‘Usman. Apalagi selama ini Bani Umayyah tidak pernah memperoleh kekuasaan politik. Marwan juga merupakan orang yang tidak disukai oleh masyarakat. Ia sering menyalahgunakan wewenang dan jabatan tanpa sepengetahuan khalifah ‘Usman. Bahkan Marwan pula yang menjadi penyebab terbunuhnya ‘Usman. Marwan mengirim surat kepada gubernur Mesir untuk membunuh tokoh oposisi daerah tersebut, sehingga menyulut kemarahan masyarakat.

Dalam pendayagunaan kekayaan negara, disinyalir pula bahwa ‘Usman dimanfaatkan oleh orang-orang dekatnya untuk mendayagunakan harta negara demi kepentingan pribadi dan keluarga mereka. ‘Usman membagi-bagikan uang negara kepada kerabat-kerabatnya. Selain itu, ‘Usman juga mengambil sebagian kekayaan negara untuk menutupi kebutuhannya beserta keluarga dan kerabat dekatnya. Setelah kekayaan negara tidak mencukupi belanja negara, ‘Usman menetapkan pajak, kharaj dan jizyah yang memberatkan rakyat. Kebijakan ini sangat berbeda dengan ‘Umar yang memberikan tunjangan kepada seluruh anggota masyarakat berdasarkan jasa dan perjuangan mereka kepada Islam. Disini ‘Usman hanya membagi-bagikannya kepada orang-orang tertentu sehingga menimbulkan protes dan kecemburuan sosial. ‘Aisyah pun ikut protes dengan kebijakannya.

Pengangkatan gubernur berdasarkan prinsip kekeluargaan menyebabkan lahirnya gerakan oposisi.

Tokoh sahabat yang terkenal sebagai pengkritik kebijakan ‘Usman adalah Abu Dzar al-Ghiffari. Dia menentang ‘Usman terutama karena nepotisme dan kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi dalam pemerintahannya. Sementara diberbagai daerah lahir pula rasa tidak puas atas kepemimpinan ‘Usman. Mereka menuntut ‘Usman agar mundur dari jabatannya. Beberapa daerah bergejolak. Dari Mesir Kufah dan Basharah ribuan pemberontak bergerak ke Madinah menuntut ‘Usman agar turun dari jabatannya. Beberapa sahabat senior, seperti ‘Ali ibn Abi Thalib mencoba melindungi ‘Usman dari kaum pemberontak. ‘Ali bersama putranya Hasan dan Husein langsung menghadapi pemberontak dan kemarahan mereka mulai mereda. Sosok ali sebagai menantu Nabi, seorang yang cerdas dan alim serta tidak mempunyai kepentingan politik dalam melindungi ‘Usman dapat mereka terima. Mereka pulang kembali ke daerah masing-masing. Namun di tengah perjalanan pulang, pemberontak asal mesir memergoki seorang kurir membawa surat perintah berstempel khalifah. Surat yang di tujukan kepada gubernur Mesir itu berisi supaya gubernur membunuh pemimpin pemberontak setibanya mereka di Mesir.

Setelah diteliti, ternyata surat itu di tulis oleh Marwan ibn Hakaakm tanpa sepengetahuan ‘Usman. Oleh karena itu mereka membatalkan niat kembali ke Mesir dan segera menuju Madinah lagi sambil menghubungi para pemberontak dari daerah-daerah lain. Dalam perjalanan ke Madinah ini tersiar pula bahwa pasukan dari Mesir dan Syam sedang bersiap-siap menuju Madinah untuk melindungi khalifah ‘Usman dan memerangi kaum pemberontak. Kabar ini semakin membuat hilang kesabaaran mereka. Akhirnya mereka membunuh ‘Usman yang telah uzur tersebut pada tanggal 12 Zulhijjah tahun 35 H/655M.

Adapun penguasa ditingkat daerah (gubernur), yang di angkat pada masa Khalifah ‘Usman sebagai berikut:

- 1) ‘abdullah ibn al-Hadhrami untuk mekkah
- 2) Al-Qasim ibn Rabi’ah al-Tsaqafi untuk Tha’if
- 3) Ya’la ibn Munabbih untuk shan’a
- 4) Abdullah ibn abi Rabi’ah untuk jinad
- 5) Abdullah ibn ‘Amir Kuraiz untuk bashrah (sebelumnya Abu Musa al-Asy’ari)
- 6) Sa’d ibn al-Ash untuk kufah (sebelumnya Mughirah ibn Abi Syu’bah)
- 7) Abdullah ibn Sa’ad ibn Abi Sarh untuk Mesir (sebelumnya ‘Amr ibn al-‘Ash)
- 8) Mu’awiyah ibn Abi Sufyan untuk Syam
- 9) Jarir ibn ‘Abdillah untuk Kirghistan
- 10) Asy’ats ibn Qais untuk Azerbaijan
- 11) Malik ibn Habib untuk Merv
- 12) Al-Nasir untuk Hamadzan
- 13) Sa’id ibn Qais untuk Ray
- 14) Al-Saib ibn al-Aqra’ untuk Isfahan

d. Masa Khalifah ‘Ali ibn Abi Thalib

Pada masa Khalifah ‘Ali ibn Abi Thalib, pemerintahan di pindahkan ke kota Kufah karena kondisi Madinah tidak memungkinkan untuk dapat menjalankan pemerintahan karena masih kacau.

Pada masa Khalifah ‘Ali ibn abi Thalib, untuk menjadi penguasa ditingkat daerah, ‘Ali mengangkat gubernur sebagai berikut:

- 1) ‘Usman ibn Junaif untuk Bashrah (menggantikan ‘Abdullah ibn ‘Amir)

- 2) ‘Umarah ibn Syihab untuk kufah (menggantikan Sa’d ibn al-‘Ash
- 3) ‘Ubaidillah ibn ‘Abbas untuk Yaman
- 4) Qais ibn Sa’d untuk Mesir
- 5) Abdullah ibn Sa’d ibn Abi Sarh dan Sahl ibn Juaif untuk Syam.⁷¹

Pemilihan gubernur pada masa Khulafaur Rasyidin tidak dilakukan seperti pada sistem pemilihan umum modern. Sebagai gantinya, pengangkatan gubernur dilakukan oleh Khalifah yang merupakan kepala negara dalam pemerintahan Islam pada masa itu. Khalifah memiliki otoritas untuk mengangkat, memberhentikan, dan menempatkan gubernur di wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan negara Islam. Khalifah memilih gubernur berdasarkan kriteria kualifikasi dan kepribadian yang dibutuhkan untuk memimpin wilayah tersebut.

Setelah gubernur diangkat, ia harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap Khalifah. Khalifah selalu memantau kinerja gubernur dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Jika gubernur terbukti tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum, Khalifah dapat memberhENTIKANNYA dari jabatannya. Dalam praktiknya, pemilihan gubernur pada masa Khulafaur Rasyidin didasarkan pada prinsip kepemimpinan yang adil dan amanah, serta kualifikasi dan kemampuan untuk memimpin wilayah yang diamanahkan. Sistem ini berhasil menciptakan pemerintahan yang efektif dan berhasil membangun kerajaan Islam yang besar dan kuat pada masa itu.

⁷¹ Ibid., 87.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Baladhuri, Ahmad bin Yahya. *Futuh Al-Buldan*. Beirut: Dar al-Nashr li al-Malayin, 1957.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Bahansani, Ahmad Fathi. *Al-Siyasah Al-Jina'iyah Fi Al Syari'iyat Al-Islam*. Mesir: Maktabah Dar al-'Umdah, 1995.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Cet 7. Jakarta: Kencana Prenada, 2018.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Firmantoro, Zuhad Aji. *Dilema Penanganan Pelanggaran Pemilu Legislatif*. Yogyakarta: The Phinisi Press, 2017.
- Haboddin, Muhtar. *Dinamika Pilkada Dan Demokrasi Lokal Di Indonesia*. Malang: UB Press, 2016.
- Hardani, and dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Mataram: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, Husain Hamid. *Nadzariyah Al-Malahah Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Dar an Nahdhah al-Arabiyah, 1971.
- Hernaya, Ade. "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," 2018.
<https://www.researchgate.net/publication/329351816>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik*

- Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jauziyah, Ibn Qayyim al-. *Al-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo: al-Mu'assasah al-'Arabiyyah, 1961.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- M.M. Azmi. *Hadis Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Edited by Ufran. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Riwanto, Agus, Astuti Usman, Faisal Riza, Fritz Edward Siregar, Heru Cahyono, and dkk. *Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Bawaslu, 2019.
- Sanyoto, Yahnu Wiguno. *Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*. Bandung: Pustaka Rahmat, 2020.
- Shiddieqy, T.M.Hasbi ash-. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, n.d.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Mix Method*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sudi, Didih M., Zulpikar, Slamet Santosa, Agus Humaidi, Siswandi, Iman Ruhmawan, Muhammad Abdul Rosid, et al. *Mengawal Pilihan Rakyat : Catatan Pengawas Pemilu 2019 Dan Pilkada 2020*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabta, 2011.
- Suhanadji, and Waspada TS. *Administrasi Pemerintahan Desa*.

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Surbakti, Ramlan, and dkk. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

Wahyuddin, Anas. *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*. Bandung: Pustaka, 1983.

Peraturan Perundang-Undangan

———. “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif,” no. 1113 (2020).

Badan Pengawas Pemilihan Umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (n.d.).

Komisi Pemilihan Umum. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye Pemilihan,” no. 1067 (2020).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (n.d.).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 (PKPU No 4 Pasal 1 Angka 15 Tahun 2017).” Jakarta, 2017.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (n.d.).

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.” Jakarta, n.d.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. (n.d.).

Skripsi

Dani Kusumo, Wisnu. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan ALat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2014.

Riyan Akbar AM, Fajar. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan ALat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamus.” Skripsi, Universitas Lampung, 2019.

Yoga Swasono. “Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik Di Kelurahan Sumber Rejo Pada Pemilihan Kepala Daerah Lampung 2015” 2015 (2017): 57.

Wawancara

Ilham, Yusni. “Strategi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kota Bandar Lampung,” *Wawancara*, Maret 20, 2023.

Ruyudha, Robby. “Prosedur Penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada Tahun 2020,” *Wawancara*, April 3, 2023.

Jurnal

Ashar, Ashari, Lomba Sultan Sultan, Abdul Rahim, and Abd Rahman. “The Factors Causing The Emerging of Transactional Politics in The Local Election in East Kalimantan 2005 From The

Perspective of Siyasaḥ Syar'iyah.” *Al-'Adalah* 17, no. 1 (2020): 97–110. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6633>.

Wagiyanto, M. “Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law.” *Al-'Adalah* 16, no. 1 (2019): 207–24. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.1982>.

